



Kearifan Lokal Tetun

Fondasi Kebijakan Desa untuk Pelestarian Hutan



Hildigardis Maria Imakulata Nahak, S.Sos., M.Si
Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S
Dr. Ajis S.A. Djaha, M.Si
Dr. Drs. Melkisedek N.B.C. Neolaka, M.Si
editor : Salmon Runesi, S.Pd., M.Fis., AIFO

Kearifan Lokal Tetun: Fondasi Kebijakan Desa untuk Pelestarian Hutan

Oleh :

Hildigardis Maria Imakulata Nahak, S.Sos., M.Si

Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S

Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M. Si

Dr. Melkisedek N.B. C. Neolaka, M. Si

Editor

Salmon Runesi, S.Pd., M.Fis., AIFO



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kearifan Lokal Tetun: Fondasi Kebijakan Desa untuk Pelestarian Hutan

Hildigardis Maria Imakulata Nahak, S.Sos., M.Si

Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S

Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M. Si

Dr. Melkisedek N.B. C. Neolaka, M. Si

EDITOR :

Salmon Runesi, S.Pd., M.Fis., AIFO

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

E- ISBN:

978-634-7363-11-4 (PDF)

CETAKAN PERTAMA:

Agustus 2025

UKURAN:

iii + 188 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan kesempatan yang diberikan sehingga buku ***Kearifan Lokal Tetun: Fondasi Kebijakan Desa untuk Pelestarian Hutan*** dapat terselesaikan. Buku ini lahir dari proses kajian yang panjang, mendalam, dan penuh refleksi kritis terhadap realitas sosial, budaya, dan ekologis.

Karya ini berangkat dari keyakinan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan fondasi ontologis yang memiliki kekuatan riil untuk menjaga keseimbangan alam, khususnya hutan. Dalam konteks kebijakan publik, kearifan lokal kerap diposisikan sebagai pelengkap atau ornamen, sementara sistem nilai, norma, dan praktik adat yang telah teruji berabad-abad seringkali terpinggirkan oleh paradigma pembangunan yang seragam dan berorientasi top-down.

Melalui pendekatan etnografi emik kritis, buku ini berusaha menghadirkan suara masyarakat Tetun secara autentik, menelusuri makna-makna yang mereka hayati, serta mengupas bagaimana struktur kekuasaan, kebijakan formal, dan tantangan global memengaruhi pengelolaan hutan di tingkat lokal. Penulis meyakini bahwa pelestarian hutan tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum dan teknologi, tetapi juga harus berpijak pada pengakuan dan penghormatan terhadap sistem pengetahuan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi rujukan akademis sekaligus inspirasi praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, pemerhati lingkungan, dan seluruh pihak yang peduli pada keberlanjutan ekosistem. Lebih jauh lagi, penulis berharap karya ini mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan berpihak pada masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan dan pengelola hutan yang sesungguhnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini mulai dari masyarakat adat Tetun yang dengan terbuka berbagi cerita dan pengetahuan, hingga rekan sejawat dan keluarga yang selalu memberi dukungan moral maupun spiritual. Semoga buku ini memberi manfaat, memperkaya wacana, dan menjadi langkah kecil menuju masa depan pelestarian hutan yang lebih adil dan berkelanjutan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	21
KEARIFAN LOKAL & ADMINISTRASI PUBLIK	21
A. Memahami Konsep Kearifan Lokal	21
B. Perspektif Ilmu Administrasi Publik	25
C. Ontologi Kearifan Lokal Tetun dalam Perspektif Administrasi Publik	61
BAB III	75
STUDI LAPANGAN DI KABUPATEN MALAKA	75
A. Pengetahuan, Pemahaman Dan Keyakinan Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Dan Praktik Kearifan Lokal Dalam Penerapannya Untuk Melestarikan Hutan	86
B. Mekanisme Formal Untuk Mengakomodasi Kearifan Lokal Dalam Proses Perumusan Kebijakan Di Le'un Rabasa Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka.....	96
C. Pengakuan Ontologi Kearifan Lokal Tetun sebagai Landasan Kebijakan Publik Pelestarian Hutan.....	106
D. Pengakuan Ontologi Kearifan Lokal dalam Administrasi Publik ...	109
E. Penentuan Tipe Ontologi: Subjektivisme atau Objektivisme.....	113
F. Posisi Epistemologis: Pada Level Mana Kearifan Lokal Sebagai Ontologi Berperan?	114
G. Relasi Ontologi terhadap Struktur Keilmuan Administrasi Publik .	116
H. Struktur Kelas dan Subkelas Ontologi dalam Kebijakan Publik	118
I. Studi Administrasi Publik dalam Mendefinisikan Ontologi Kearifan Lokal Pelestarian Hutan Adat pada Masyarakat Le'un Rabasa di Kabupaten Malaka.....	125
J. Kendala dalam Memadukan Kearifan Lokal dan Administrasi Publik Modern dalam Kebijakan Pelestarian Hutan.	130

BAB IV	134
TEORI EKOLOGI TRADISIONAL MASYARAKAT TETUN	134
A. Sistem Pengetahuan Lokal	134
B. Kelembagaan dan Norma Adat.....	136
C. Epistemologi Lokal dalam Kerangka Metodologi Partisipatif	139
D. Praktik Partisipasi Masyarakat Adat dalam Kebijakan Desa	142
E. Teori Ekologi Budaya (<i>Grand Theory</i>)	145
F. Pengetahuan Ekologi Tradisional (TEK) – <i>Middle Theory</i>	151
G. Desentralisasi Partisipatif <i>Applied Theory</i>	157
H. Model Konseptual: Hybrid Governance dalam Kebijakan Berbasis Adat.....	170
DAFTAR PUSTAKA	180

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini diskursus terkait pengembangan teori dan konsep administrasi publik berbasis kearifan lokal tengah menjadi perhatian peneliti (Suardana, 2023). Di Asia, desakan perlunya menggali model pemerintahan yang menjadi ciri khas masyarakat Asia dipicu oleh adanya perubahan ekonomi politik dunia (Wahyuningsih et al., n.d.). Di Indonesia, kajian terhadap objek studi ini tengah giat diupayakan para akademisi salah satunya dilakukan oleh Pusat Studi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Berbagai kajian tersebut dilatarbelakangi oleh kegagalan teori *western public administration* (WPA) dalam merespon tuntutan budaya lokal sekaligus mengurangi dominasi homogenisasi studi administrasi publik barat yang mengabaikan pengetahuan partikular pada tingkat lokal (Sayrani, 2018). Upaya ini kemudian melahirkan konsep *indigenous public administration* (IPA) sebagai paradigma alternatif dalam merespon kebutuhan lokal (Saputra et al., 2018).

Konsep *indigenous public administration* bukan merupakan konsep baru dalam studi administrasi publik. Konsep ini mencuat sebagai bentuk perhatian akademisi untuk mengembangkan teori dan praktek administrasi publik berbasis kearifan lokal khususnya di negara berkembang. *Indigenization* berarti membuat *administrastion*, *government* dan *governance* sejalan dengan kebudayaan setempat dengan fokus kajian pada proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pembangunan, pelayanan, organisasi, kepemimpinan dan lain-lain (Utama, 2018).

Tulisan yang dilakukan (C. M. Sapioper et al., 2022) dalam memahami konsep dan teori *government* dan *governance* untuk konteks *indigenous public administration* menunjukkan munculnya tindakan separatis di Aceh serta kesulitan menerapkan meritokrasi ala Weber di Papua disinyalir terbentuk sebagai akibat dari pengabaian atas kearifan lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya penerapan pendekatan *indigenous public administration* dengan titik tumpuh pada penggunaan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu mengatasi berbagai persoalan seperti permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Tulisan (Ethelbert et al., 2022) di

Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur menemukan penyelesaian konflik antara kelompok penerima bantuan dan masyarakat berpenghasilan rendah ditempuh dengan mekanisme adat bernama *raja lele batang cama neka akun kau neka meu kaut* (kita sama sama rasa).

Perkembangan studi kearifan lokal sebagai landasan kebijakan administrasi, sudah banyak dilakukan di Indonesia. Berbagai kajian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif terhadap pengadopsian nilai budaya dan kearifan lokal sebagai landasan dalam mendorong serta meningkatkan reformasi birokrasi. Misalnya konsep *sewaka dharma* oleh Pemerintah Kota Denpasar digunakan sebagai prinsip dalam melakukan pelayanan publik. *Sewaka dharma* memiliki arti melayani sebagai sebuah kewajiban. Ada juga konsep *cablaka* di Banyumas yang menjadi simbol kejujuran, ketegasan, patriotisme, kesederhanaan dan empati. Konsep *cablaka* dipakai Pemerintah Kota Banyumas sebagai pedoman perilaku birokrat. Konsep *pil pesenggir* pada masyarakat Lampung yang diadopsi sebagai motor penggerak dalam melakukan perubahan budaya organisasi (Mahdi, 2022).

Sejalan dengan tulisan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sejak tahun 2022, tulisan ini berusaha untuk memberikan afirmasi terhadap peran budaya lokal sebagai landasan dalam meningkatkan kerja birokrat yang selama ini dinilai lamban, tidak responsif dan koruptif. Selain bertujuan mengeksplorasi kearifan lokal masyarakat Malaka di Nusa Tenggara Timur, tulisan ini sebenarnya ingin mengisi kekosongan tulisan tentang nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai landasan kebijakan administrasi publik, dimana budaya organisasi sektor publik berbasis kearifan lokal masyarakat pulau Timor sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana penerapan konsep kearifan lokal dalam pelestarian hutan di Kabupaten Malaka. Sejauh ini tulisan-tulisan berbasis kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur banyak dilakukan untuk memahami isu-isu lain seperti pariwisata (Rijal & Salehuddin, 2020), pendidikan (Suratman Kartasasmita, 2002) arsitek (Yusriadi, 2018), sastra (Nazirwan, 2020), Komunikasi (Fahrudin, 2023), dan hukum (Zuliah & Pulungan, 2020). Sementara kajian budaya organisasi sektor publik belum banyak dilakukan. Tulisan ini juga dibuat untuk melacak sejauhmana perkembangan studi budaya organisasi saat ini mampu merespon nilai-nilai kebudayaan lokal yang sangat heterogen.

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, tulisan ini fokus pada nilai-nilai kearifan lokal Tetun, dan berfokus pada pelestarian hutan. Studi ini menemukan nilai mendasar dari kebudayaan orang Tetun yakni, (*badu*)